



# P.T. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.

WISMA UIC, 2nd Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta 12930 - Indonesia

Phone : (021) 57905100 (Hunting), Fax. : (021) 57905111, 57905222



## RISALAH RAPAT DIREKSI PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk. Nomor : 001/DIR-UIC/LGL/2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Oktober 2018, pukul 09.10 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Wisma UIC, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta Selatan – 12930, telah diadakan Rapat Direksi PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan

Rapat Direksi Perseroan dihadiri oleh :

1. **YANI ALIFEN**, selaku Presiden Direktur;
2. **DJAZOELI SADHANI**, dalam hal ini bertindak selaku:
  - a. Wakil Presiden Direktur;
  - b. kuasa dari **JIMMY MASRIN**, yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2018;
3. **LILY SETIADI**, selaku Direktur;

Keputusan Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

- Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan-ketentuan Pasal 71, Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan menyetujui untuk pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018, yang merupakan sebagian dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, yang tercatat sebesar USD 17.952.414 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas US Dollar).
- Dividen Interim Tunai yang akan dibagikan adalah sebesar USD 9.066.375,- (sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar), dan akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2018 yakni Rp. 15.221,- (lima belas ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) per USD atau setara dengan Rp. 137.999.290.680,- (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh Rupiah). Dividen Interim Tunai akan dibagikan kepada 383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham Perseroan atau setara dengan Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) per saham.
- Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018 tersebut akan diperhitungkan dengan Dividen Final yang akan dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

- Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Tunai untuk Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:

**A. Jadwal**

| No. | Kegiatan  | Tanggal                             |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1.  | Pengumuman di Bursa Efek Indonesia  | 25 Oktober 2018                     |
| 2.  | Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul> | 30 Oktober 2018<br>02 November 2018 |
| 3.  | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>    | 31 Oktober 2018<br>05 November 2018 |
| 4.  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen  | 02 November 2018                    |
| 5.  | Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018  | 15 November 2018                    |

**B. Tata cara**

1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 November 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Interim Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;
3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran Dividen Interim Tunai dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 02 November 2018 pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

**PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta  
Telepon: (021) 252 5666 Faksimili: (021) 252 5028**

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
- Surat Kuasa apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
- Surat Permohonan Transfer.



4. Dividen Interim Tunai akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Interim Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk segera menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 02 November 2018 pukul 15:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP tersebut, maka Dividen Interim Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-negara *treaty partner*, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda kepada KSEI atau BAE Perseroan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Interim Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.
  - Keputusan rapat Direksi terkait Dividen Interim Tunai tahun buku 2018 ini akan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

**DIREKSI PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.**



**YANI ALIFEN**  
Presiden Direktur



**DJAZOELI SADHANI**  
Wakil Presiden Direktur & kuasa Direktur



**LILY SETIADI**  
Direktur

